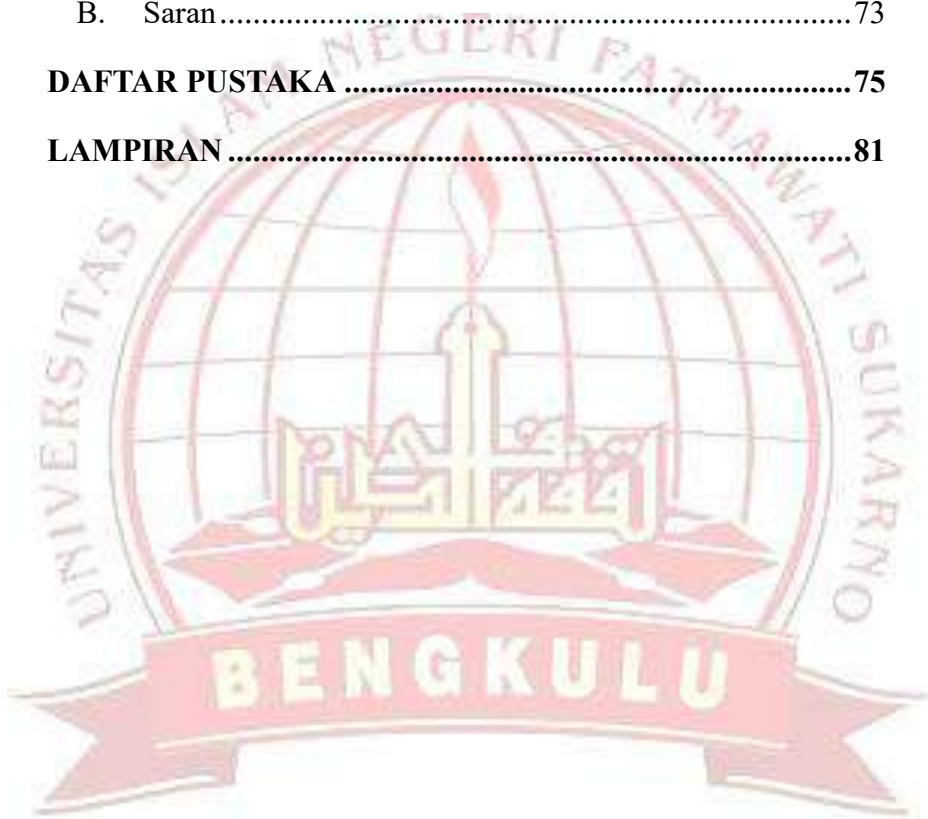


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	17
3. Subjek/Informan Penelitian	18
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Kajian Teori	17
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	37
A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Kabupaten Seluma	37
B. Potensi Wisata di Kabupaten Seluma.....	38
C. Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma	41
D. Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma	46
E. Profil Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma dalam Pengembangan Wisata Ikan Larangan.....	56

B. Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Seluma	48
Gambar 3.2.: Struktur Organisasi ‘Kelompok Sadar Wisata’ (POKDARWIS) Desa Taba Lubuk Puding	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: SK Pariwisata ‘Wisata Ikan Larangan’

Lampiran 5: Daftar Informan

Lampiran 6: Transkrip Wawancara

Lampiran 7: Dokumentasi



L

A

M

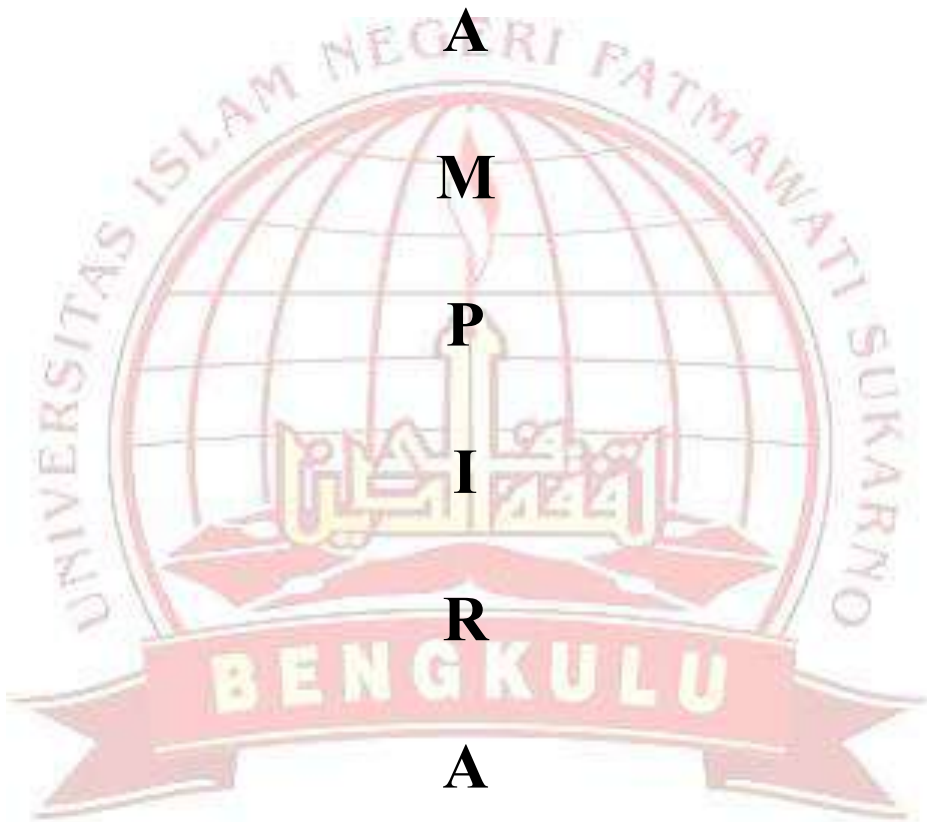
P

I

R

A

N



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

**PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SELUMA TERHADAP
PENGEMBANGAN WISATA BARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

*(Studi Kasus Wisata Ikan Larangan, Desa Taba Lubuk Puding, Kecamatan Air
Periukan, Kabupaten Seluma)*

A. IDENTITAS PENELITIAN

NAMA : Devin Ferdiansyah
NIM : 2111150111
PRODI : Hukum Tata Negara
FAKULTAS : Syariah/Hukum

B. DAFTAR NARASUMBER

Narasumber:

- Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma
- Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
- Camat Kecamatan Air Periukan
- Kepala Desa Taba Lubuk Puding
- Pengelola Wisata Ikan Larangan
- Masyarakat Lokal (Pengunjung dan Pelaku Ekonomi Sekitar)

**C. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA(DISPARPORA) KABUPATEN SELUMA**

Pertanyaan:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi wisata baru seperti Wisata Ikan Larangan di Desa Taba Lubuk Puding?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pengembangan wisata baru, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?
3. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan Wisata Ikan Larangan oleh Dinas Pariwisata?

4. Apa saja dukungan yang diberikan Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan Wisata Ikan Larangan, baik dalam bentuk dana, pelatihan, promosi, maupun infrastruktur?
5. Bagaimana Dinas Pariwisata memastikan bahwa pengembangan wisata baru tetap menjaga nilai adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan wisata baru di wilayah pedesaan, dan bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam mengatasinya?
7. Bagaimana rencana jangka panjang Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis komunitas dan budaya lokal?

D. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penilaian potensi destinasi wisata baru sebelum ditetapkan sebagai objek wisata resmi?
2. Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas pengembangan wisata baru di Kabupaten Seluma?
3. Bagaimana koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan desa, kecamatan, dan instansi terkait dalam pengembangan Wisata Ikan Larangan?
4. Apakah Wisata Ikan Larangan telah terdaftar dalam database destinasi wisata resmi kabupaten? Jika ya, bagaimana proses pendaftarannya?
5. Apa bentuk bantuan teknis atau pendampingan yang diberikan kepada pengelola wisata desa?
6. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terhadap kebijakan pengembangan destinasi wisata di tingkat kabupaten?

E. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CAMAT KECAMATAN AIR PERIUKAN

Pertanyaan:

1. Apa peran Camat dalam mendukung pengembangan wisata di wilayah kerjanya, khususnya Wisata Ikan Larangan?
2. Bagaimana Camat memfasilitasi koordinasi antara desa, dinas terkait, dan masyarakat dalam pengembangan wisata?
3. Apa dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Air Periukan akibat keberadaan Wisata Ikan Larangan?

4. Apakah terdapat konflik sosial atau budaya terkait keberadaan wisata tersebut? Bagaimana penanganannya?
5. Apa tantangan administratif dan kebijakan yang dihadapi dalam proses pengembangan wisata di tingkat kecamatan?

F. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA TABA LUBUK PUDING

Pertanyaan:

1. Bagaimana asal-usul dan latar belakang munculnya Wisata Ikan Larangan di desa ini?
2. Apa peran Pemerintah Desa dalam inisiasi, pengelolaan, dan pengembangan wisata tersebut?
3. Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara desa dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan wisata?
4. Apakah pengelolaan wisata telah sesuai dengan Peraturan Desa atau aturan adat yang berlaku?
5. Apa manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat akibat keberadaan wisata ini?
6. Apakah ada pungutan atau retribusi dari wisata, dan bagaimana pengelolaannya?

G. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DESA

Pertanyaan:

1. Apa makna budaya dan adat dari keberadaan "Ikan Larangan" dalam pandangan masyarakat setempat?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap transformasi nilai adat menjadi objek wisata?
3. Apakah pengembangan wisata ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal?
4. Apa peran tokoh adat dan agama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata?
5. Apakah ada kekhawatiran terhadap komersialisasi nilai adat dan agama melalui wisata?

H. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA WISATA IKAN LARANGAN

Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Wisata Ikan Larangan dikelola sehari-hari?

2. Apa saja fasilitas yang telah tersedia dan apa yang masih dibutuhkan?
3. Bagaimana interaksi dengan pengunjung dan upaya menjaga kelestarian budaya serta lingkungan?
4. Apakah telah menerima pelatihan atau pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait?
5. Apa harapan dan rencana pengembangan wisata ke depan dari sisi pengelola?

I. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL (PENJUAL, PENGUNJUNG, DLL)

Pertanyaan:

1. Bagaimana dampak keberadaan Wisata Ikan Larangan terhadap perekonomian Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa terlibat dalam pengembangan wisata ini?
3. Apakah terdapat perubahan positif atau negatif dalam kehidupan sosial masyarakat sejak adanya wisata?
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan wisata?
5. Apakah Bapak/Ibu mendukung wisata ini untuk terus dikembangkan? Mengapa?

Bengkulu, Juli 2025


Devin Ferdiansyah

2111150111

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 19750827200031001

PEMBIMBING II


Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.
NIP. 20050037702

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 6855 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2025

Yth. Kepala Bidang Pengembangan Wisata Dan Infrastruktur Dinas
Pariwisata Kabupaten Seluma
 di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1)
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
 Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Devin Ferdiansyah
 NIM : 2111150111
 Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
 penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma
 Terhadap Pengembangan Wisata Baru Berdasarkan Undang Undang Nomor 10
 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus
 Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan Kabupaten
 Seluma)."

Tempat Penelitian: Bidang Pengembangan Wisata Dan Infrastruktur Dinas
 Pariwisata Kabupaten Seluma

Demikian Surat Permohonan ini atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
 terima kasih.

Dekan,

 Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
 NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 085 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2025

Yth. Camat Kecamatan Air Periukan
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Devin Ferdiansyah
 NIM : 2111150111
 Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma Terhadap Pengembangan Wisata Baru Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)."

Tempat Penelitian: Kecamatan Air Periukan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Prof. Dr. Suwartin, M.A.
 NID 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 085 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2025

Yth. Kepala Desa Taba Lubuk Puding
di-

Seluma

Schubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Devin Ferdiansyah
NIM : 2111150111
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma
Terhadap Pengembangan Wisata Baru Berdasarkan Undang Undang Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus
Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan Kabupaten
Seluma)."

Tempat Penelitian: Desa Taba Lubuk Puding

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402 199903 1 004

Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Hatten 1 arah Padang Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-1 fakamab (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devin Ferdiansyah
NIM : 2111150111
Jurusan : Hukum Syaria'ah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
Judul Skripsi : "Peran Dusun Pariwisata
Kabupaten Seluma terhadap Pengembangan
Wisata Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Perspektif
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Wisata Ikan
Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan
Air Pereukan Kabupaten Seluma"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	31 Juli 2025	Judul Rumusan masalah dan tujuan	diperbaiki diselesaikan	
2.	Jumat, 1 Ags 2025	Bab I Kelembagaan : fungsi, penggunaan, hasil, peran, dll	ditulis : fungsi, penggunaan, hasil, peran, dll diperbaiki	
3.	Rabu, 6 Ags 2025	Bab II perbatasan semikoteksis		
4.	Rabu, 15 Okt 2025	Bab IV analisis diperbaiki dan direvisi lagi		
5.	Rabu, 05 Nov 2025	Bab V Rumus analisis rumusan masalah dan diperbaiki Daftar Pustaka diperbaiki Abstrak serta kunci diperbaiki		
6.	20-11-2025	Acc with ditandatangani pd kumpang Bengkulu, 20-11-2025 1997..... H		

Mengetahui,
Kordinator Prodi HTN

Hafsyah Putra, S.Sos.
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hatten Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 54276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devin Ferdiansyah
NIM : 2111150111
Jurusan : Hukum Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.
Judul Skripsi : "Peran Dinas Pariwisata
Kabupaten Seluma terhadap Pengembangan
Wisata Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataam Perspektif
Siyasah Dasturiyah (Studi Kasus Wisata Ikan
Larangan Desa Tuba Lubuk Puding Kecamatan
Air Peretukan Kabupaten Seluma"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Jumat/ 11 Juli 2015	Bab I	Pindarkan sebagian ke Bab II Tantangan struktur organisasi Lengkap Bab II	
2	Senin 28 Juli 15	Bab III	Ace bab II Campus Pedoman Wahana Lora	
3	Rabu, 24-9-25	Bab IV dan V	Perbaikan 1. Rumus hitung Cukup 2 bagian Rumus Maslah	
4	Senin, 29-9-25	Bab IV	2. Kembangkan definisi 3. Garis di bagian 2. Garis a. Garis y/pemula b. Garis y/masalah	
5	Rabu 1-10-25	Bab IV dan V	Perbaiki 1. Rapikan Bab Pembahasan Cukup 2 bagian 2. Rapikan Bab Bab V	
6	Rabu 8-10-25	Bab W dan V	Ace Camp ke pp	

Mengetahui,
Kordinator Prodi ITN

Ifansyah Putra, S.Sos.
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, 8-10-25 M

Pembimbing II

Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.
NIP. 20050037702

Lampiran 4: SK Pariwisata ‘Wisata Ikan Larangan’

**BUPATI SELUMA**SURAT KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 556 - 670 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA/KAMPUNG WISATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata/Kampung Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata/Kampung Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- c. bahwa desa atau kelurahan yang atas keinginan atau inisiatif sendiri ingin membangun, menata dan mengelola potensi desa/kelurahannya menjadi tempat wisata, perlu ditetapkan Desa Wisata/Kampung Wisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Wisata/Kampung Wisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-581 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Wisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 19 September 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu
2. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
3. Inspektur Kabupaten Seluma
4. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
5. Kepala BKD Kabupaten Seluma
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma
7. Camat Yang Bersangkutan
8. Kepala Desa Yang Bersangkutan
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 56 - 140 TAHUN 2024
 TANGGAL : 19 September 2024

DESA WISATA/KAMPUNG WISATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	Nama (2)	Lokasi		Klasifikasi (5)	Basis Wisata Unggulan (6)
		Desa / Kelurahan (3)	Kecamatan (4)		
1.	Desa Wisata Napal Jungur	Desa Napal Jungur	Lubuk Sandi	Berkembang	Alam, dan Buatan
2.	Desa Wisata Lubuk Resam	Desa Lubuk Resam	Seluma Utara	Berkembang	Budaya, Alam, dan Buatan
3.	Desa Wisata Kuti Agung	Desa Kuti Agung	Sukaraja	Berkembang	Alam, dan Buatan
4.	Desa Wisata Pandan	Desa Pandan	Seluma Utara	Rintisan	Alam, dan Buatan
5.	Desa Wisata Kungkai Baru	Desa Kungkai Baru	Air Peruvian	Rintisan	Budaya, Alam, dan Buatan
6.	Desa Wisata Sengkuang Jaya	Desa Sengkuang Jaya	Seluma Barat	Rintisan	Alam, dan Buatan
7.	Desa Wisata Gunung Agung	Desa Gunung Agung	Lubuk Sandi	Rintisan	Alam, dan Buatan
8.	Desa Wisata Taba Lubuk Puding	Desa Taba Lubuk Puding	Air Peruvian	Rintisan	Alam, dan Buatan
9.	Desa Wisata Pasar Talo	Desa Pasar Talo	ilir Talo	Rintisan	Budaya, Alam, dan Buatan
10.	Desa Wisata Talang Durian	Desa Talang Durian	Semidang Alas	Rintisan	Budaya, Alam, dan Buatan
11.	Desa Wisata Jenggalu	Desa Jenggalu	Sukaraja	Rintisan	Sejarah dan Buatan
12.	Desa Wisata Lunjuk	Desa Lunjuk	Seluma Barat	Rintisan	Alam dan Buatan
13.	Kampung Wisata Puguk	Kelurahan Puguk	Seluma Utara	Rintisan	Alam dan Buatan
14.	Desa Wisata Arang Sapat	Desa Arang Sapat	Lubuk Sandi	Rintisan	Alam dan Buatan



Lampiran 5: Daftar Informan

1. Nama : Iwan Setiawan, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma.
2. Nama : Yuliati Aspita, S.T.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Nama : Untung Putra
Jabatan : Kepala Desa Taba Lubuk Puding, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma
4. Nama : (subjek tidak ingin diketahui identitasnya)
Jabatan : Tokoh Adat Desa Taba Lubuk Puding.
5. Nama : Arman Sayudi
Jabatan : Seksi Humas dan Pengembangan SDM Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).
6. Nama : Andrianita
Jabatan : Masyarakat Setempat.

Lampiran 6: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata Kabupaten Seluma

Peneliti:

“Bagaimana proses penilaian potensi destinasi wisata baru sebelum ditetapkan sebagai objek wisata resmi?”

Narasumber:

“Prosesnya dimulai dari usulan desa atau kecamatan. Untuk Wisata Ikan Larangan, Camat Air Periukan mengusulkan karena melihat keunikan nilai adat dan antusiasme masyarakat. Tim kami lalu turun ke lapangan melakukan survei berdasarkan formulir standar: daya tarik, aksesibilitas, dukungan masyarakat, keamanan, dan keunikan budaya. Hasil survei menjadi dasar rekomendasi teknis.”

Peneliti:

“Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas pengembangan wisata baru di Kabupaten Seluma?”

Narasumber:

“Kami prioritaskan destinasi yang memiliki nilai budaya lokal kuat, dukungan masyarakat tinggi, dan potensi ekonomi berkelanjutan. Wisata Ikan Larangan memenuhi semua itu, masyarakat benar-benar menjaga larangan itu sebagai warisan leluhur.”

Peneliti:

“Bagaimana koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan desa, kecamatan, dan instansi terkait dalam pengembangan Wisata Ikan Larangan?”

Narasumber:

“Koordinasi ada, tapi belum optimal. Kami sering terkendala dengan Dinas PU terkait perbaikan jalan akses karena anggaran

mereka terbatas dan prosedur birokrasi panjang. Idealnya perlu forum lintas OPD yang rutin, tapi belum terbentuk.”

Peneliti:

“Apakah Wisata Ikan Larangan telah terdaftar dalam database destinasi wisata resmi kabupaten?”

Narasumber:

“Belum secara final. Dalam SK Bupati Nomor S5L-07D Tahun 2024, Desa Taba Lubuk Puding tercantum dalam lampiran sebagai *“sedang dalam proses verifikasi”*. Artinya, status hukumnya belum resmi, meski kami sudah mengakui potensinya.”

Peneliti:

“Apa bentuk bantuan teknis atau pendampingan yang diberikan kepada pengelola wisata desa?”

Narasumber:

“Kami berikan pelatihan manajemen wisata, promosi melalui media sosial resmi dan kalender event kabupaten, serta bantuan infrastruktur dasar seperti gapura masuk, papan informasi edukatif, dan gazebo. Tapi anggaran sangat terbatas, jadi belum bisa bangun MCK atau jalan permanen.”

Peneliti:

“Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terhadap kebijakan pengembangan destinasi wisata di tingkat kabupaten?”

Narasumber:

“UU ini menjadi dasar utama kami. Pasal 1 ayat (4) menekankan tiga pilar: peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemeliharaan nilai budaya. Kami pastikan setiap program selaras dengan itu. Misalnya, kami tidak memaksakan model pariwisata massal, tapi mendorong pariwisata edukatif yang menghargai adat.”

Transkrip Wawancara dengan Camat Kecamatan Air Periukan

Peneliti:

“Apa peran Camat dalam mendukung pengembangan wisata di wilayah kerja, khususnya Wisata Ikan Larangan?”

Narasumber:

“Kami berperan sebagai penghubung antara desa dan kabupaten. Kami yang pertama kali mengusulkan Wisata Ikan Larangan ke Disparpora setelah melihat potensi spiritual dan ekonominya. Kami juga memfasilitasi pertemuan antara tokoh adat, pemerintah desa, dan dinas terkait.”

Peneliti:

“Bagaimana Camat memfasilitasi koordinasi antara desa, dinas terkait, dan masyarakat?”

Narasumber:

“Kami adakan rapat koordinasi triwulanan. Tapi jujur, koordinasi lintas sektor masih lemah terutama dengan PU dan Lingkungan Hidup. Mereka punya agenda sendiri, sehingga progres infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah lambat.”

Peneliti:

“Apa dampak yang telah dirasakan masyarakat akibat keberadaan Wisata Ikan Larangan?”

Narasumber:

“Dampak ekonomi cukup signifikan. Warga bisa berjualan makanan dan kerajinan tanpa dipungut biaya. Pendapatan retribusi masuk ke BUMDes dan digunakan untuk kepentingan bersama. Secara sosial, kebanggaan terhadap adat meningkat.”

Peneliti:

“Apakah terdapat konflik sosial atau budaya terkait keberadaan wisata tersebut?”

Narasumber:

“Awalnya ada kekhawatiran dari tokoh adat bahwa nilai spiritual akan dikomersialisasi. Tapi karena pengelolaannya melalui musyawarah dan pendapatan dibagi adil, konflik bisa dicegah.”

Peneliti:

“Apa tantangan administratif dan kebijakan yang dihadapi dalam pengembangan wisata di tingkat kecamatan?”

Narasumber:

“Tantangan utama adalah belum adanya SK Bupati yang final. Tanpa itu, kami kesulitan mengajukan anggaran lebih besar atau mengundang investor yang serius. Juga, Perdes Nomor 01 Tahun 2024 belum cukup kuat secara hukum daerah.”

Transkrip Wawancara dengan Kepala Desa Taba Lubuk Puding

Peneliti:

“Bagaimana asal-usul dan latar belakang munculnya Wisata Ikan Larangan di desa ini?”

Narasumber:

“Ikan di sungai ini dipercaya sebagai penjelmaan leluhur yang menjaga desa. Siapa pun yang menangkapnya tanpa izin pawang akan kena musibah. Nilai ini kami jaga turun-temurun, lalu kami kembangkan jadi destinasi wisata agar generasi muda tetap menghormati adat.”

Peneliti:

“Apa peran Pemerintah Desa dalam inisiasi, pengelolaan, dan pengembangan wisata tersebut?”

Narasumber:

“Kami inisiasi sejak 2021. Bentuk POKDARWIS, terbitkan Perdes Nomor 01 Tahun 2024, dan kelola retribusi melalui BUMDes. Semua keputusan strategis diambil melalui

musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda.”

Peneliti:

“Bagaimana pembagian kewenangan antara desa dan Dinas Pariwisata?”

Narasumber:

“Desa sebagai subjek utama pengelolaan, sementara Dinas Pariwisata sebagai fasilitator teknis. Mereka tidak intervensi kebijakan adat, hanya bantu pelatihan, promosi, dan infrastruktur dasar.”

Peneliti:

“Apakah pengelolaan wisata telah sesuai dengan Peraturan Desa atau aturan adat?”

Narasumber:

“Ya. Perdes Nomor 01 Tahun 2024 menjadi landasan hukum lokal. Aturan adat seperti larangan menangkap ikan dan membuang sampah plastik ditegakkan oleh petugas keamanan POKDARWIS.”

Peneliti:

“Apa manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat?”

Narasumber:

“Ekonomi: warga bisa berjualan tanpa sewa, pendapatan BUMDes untuk dana sosial dan honor petugas. Sosial: solidaritas meningkat, generasi muda lebih menghargai adat.”

Peneliti:

“Apakah ada pungutan atau retribusi dari wisata, dan bagaimana pengelolaannya?”

Narasumber:

“Retribusi Rp5.000/orang, masuk ke kas BUMDes. Pengelolaannya transparan dan dilaporkan tiap bulan dalam rapat desa. Tidak ada yang diambil pribadi.”

Transkrip Wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Peneliti:

“Apa makna budaya dan adat dari keberadaan "Ikan Larangan"?”

Narasumber (Tokoh Adat):

“Ini simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Ikan itu penjaga keseimbangan yang mana jika hilang, desa bisa kena bencana. Bukan sekadar larangan, tapi amanah spiritual.”

Peneliti:

“Bagaimana pandangan Bapak terhadap transformasi nilai adat menjadi objek wisata?”

Narasumber (Tokoh Agama):

“Selama tidak merusak akidah dan menjaga kehormatan adat, ini justru masalah kemaslahatan umum. Wisata ini melestarikan nilai yang sejalan dengan Islam: menjaga kehidupan, lingkungan, dan kehormatan leluhur yang saleh.”

Peneliti:

“Apakah pengembangan wisata ini dianggap sesuai dengan nilai keagamaan dan kearifan lokal?”

Narasumber (Tokoh Adat & Agama):

“Ya, karena tidak ada komersialisasi berlebihan, pendapatan untuk kepentingan bersama, dan larangan tetap dihormati. Ini sesuai prinsip ‘adalah dan syura’”

Peneliti:

“Apa peran tokoh adat dan agama dalam pengambilan keputusan?”

Narasumber:

“Kami bagian dari ahl al-hall wa al-‘aqd di desa. Setiap keputusan termasuk soal pengembangan wisata harus melalui musyawarah

yang kami hadiri. Tanpa persetujuan kami, keputusan tidak sah secara adat.”

Peneliti:

“Apakah ada kekhawatiran terhadap komersialisasi nilai adat dan agama?”

Narasumber:

“Kami khawatir jika nanti tidak diakui secara hukum oleh kabupaten. Tanpa SK Bupati, nilai ini rentan diabaikan oleh pihak luar yang hanya mengejar untung.”

Transkrip Wawancara dengan Pengelola Wisata (Ketua POKDARWIS)

Peneliti:

“Bagaimana sistem pengelolaan sehari-hari?”

Narasumber:

“Kami jaga sungai 24 jam bergiliran. Pengunjung diedukasi tentang larangan sebelum masuk. Retribusi masuk BUMDes, dan semua pelaku usaha adalah warga desa.”

Peneliti:

“Apa saja fasilitas yang telah tersedia dan apa yang masih dibutuhkan?”

Narasumber:

“Sudah ada gapura, papan informasi, gazebo, dan tempat sampah. Tapi belum ada MCK dan jalan layak. Akses masih sulit saat hujan.”

Peneliti:

“Bagaimana interaksi dengan pengunjung dan upaya menjaga kelestarian budaya serta lingkungan?”

Narasumber:

“Kami jadi pemandu wisata sekaligus edukator. Kami jelaskan

bahwa larangan menangkap ikan bukan takhayul, tapi bentuk pelestarian ekosistem yang diwariskan leluhur.”

Peneliti:

“Apakah telah menerima pelatihan atau pendampingan dari pemerintah?”

Narasumber:

“Ya, dari Disparpora: pelatihan pelayanan, manajemen keuangan BUMDes, dan digital marketing dasar. Tapi butuh pelatihan lanjutan, terutama soal konflik dan promosi online.”

Peneliti:

“Apa harapan dan rencana pengembangan wisata ke depan?”

Narasumber:

“Kami berharap segera ditetapkan sebagai Desa Wisata resmi lewat SK Bupati. Juga butuh bantuan MCK, pelatihan bahasa Inggris, dan dukungan promosi lebih luas. Tapi yang utama: jangan sampai nilai spiritualnya dikorbankan.”

Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Lokal (Pelaku Usaha)

Peneliti:

“Bagaimana dampak wisata terhadap perekonomian Bapak/Ibu?”

Narasumber:

“Alhamdulillah, bisa jualan keripik dan minuman tiap akhir pekan. Tidak bayar sewa, jadi untung bersih untuk keluarga.”

Peneliti:

“Apakah Bapak/Ibu merasa terlibat dalam pengembangan wisata?”

Narasumber:

“Ya, kami diajak musyawarah soal aturan jualan dan pembagian lokasi. Semua transparan.”

Peneliti:

“Apakah terdapat perubahan positif atau negatif dalam kehidupan sosial?”

Narasumber:

“Positif: desa jadi ramai, anak muda tidak pergi merantau.

Negatif: kadang sampah pengunjung berserakan, tapi POKDARWIS langsung bersihkan.”

Peneliti:

“Bagaimana penilaian terhadap pelayanan, kebersihan, dan kenyamanan?”

Narasumber:

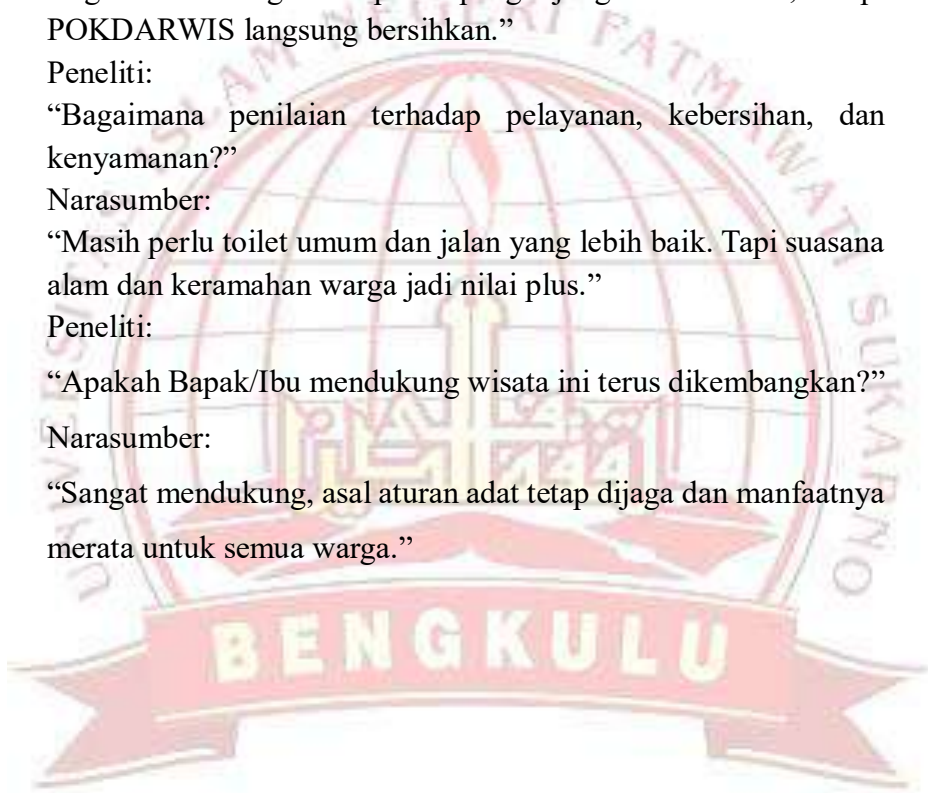
“Masih perlu toilet umum dan jalan yang lebih baik. Tapi suasana alam dan keramahan warga jadi nilai plus.”

Peneliti:

“Apakah Bapak/Ibu mendukung wisata ini terus dikembangkan?”

Narasumber:

“Sangat mendukung, asal aturan adat tetap dijaga dan manfaatnya merata untuk semua warga.”



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devin Ferdiansyah
 NIM : 2111150111
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seluma Terhadap Pengembangan Wisata Baru Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui www.turnitin.com, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan presentasi plagiasi 29%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, ~~Oktober~~ 2026
 ang membuat pernyataan



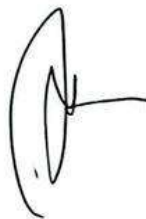
Devin Ferdiansyah
Devin Ferdiansyah
 NIM. 2111150111

Mengetahui
 Ko.Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M.Sos
Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP.199303312019031005

Tim Penguji

M.Irwan Pebrianto, S.H., M.H
M.Irwan Pebrianto, S.H., M.H



Prodi HTN

Skripsi_Devin Ferdiansyah_Cek Plagiasi pasca sidang 3

Document Details

Submission ID

trn:old::3618:127657933

55 Pages

Submission Date

Feb 6, 2026, 7:07 AM GMT

9,354 Words

Download Date

Feb 6, 2026, 7:09 AM GMT

64,070 Characters

File Name

Skripsi_Devin Ferdiansyah_Cek Plagiasi pasca sidang 3.docx

File Size

161.1 KB



24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

• 21 Excluded Sources

Top Sources

19%  Internet sources
8%  Publications
19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 8%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%
2	Internet	bengkulu.tribunnews.com	1%
3	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
4	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
5	Internet	peraturanpedia.id	<1%
6	Internet	kc.umh.ac.id	<1%
7	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
9	Internet	www.unesco.or.id	<1%
10	Internet	repository.uinfabengkulu.ac.id	<1%
11	Internet	repository.ub.ac.id	<1%

Lampiran 7: Dokumentasi



Dokumentasi saat mewawancarai Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seluma yaitu Bapak Iwan Setiawan, S.E.



Dokumentasi saat mewawancarai Camat Kecamatan Air
Periukan namun diwakili oleh Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Kecamatan Air Periukan yaitu Ibu Yulianti Aspita,
S.T.



Dokumentasi saat mewawancarai Kepala Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan yaitu Bapak Untung Putra



Dokumentasi saat mewawancarai Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Wisata Ikan Larangan, namun diwakilkan oleh Seksi Humas dan Pengembangan SDM yaitu saudara Arman Sayudi



Dokumentasi saat mewawancarai warga setempat sekaligus ikut serta dalam pemberian pakan ikan di Kawasan wisata ikan larangan



Foto Ikan Larangan di Wisata Ikan Larangan Desa Taba Lubuk Puding